



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 333 /III.02/HK/2015**

### **TENTANG**

**PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB, PELATIH, ASISTEN PELATIH DAN ATLET  
PUSAT PENDIDIKAN DAN LATIHAN OLAHRAGA PELAJAR DAERAH  
CABANG OLAHRAGA SEPAK TAKRAW PROVINSI LAMPUNG  
TAHUN 2015**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan atlet pelajar cabang olahraga Sepak Takraw di Provinsi Lampung agar prestasi yang dicapai dapat meningkat secara optimal, atlet akan ditempatkan dalam suatu asrama pada Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Daerah (PPLPD) Sepak Takraw;
  - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu menunjuk Penanggung Jawab, Pelatih, Asisten Pelatih dan Atlet Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Daerah Cabang Olahraga Sepak Takraw Provinsi Lampung Tahun 2015 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional; 2005;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014;
  6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
  7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB, PELATIH, ASISTEN PELATIH DAN ATLET PUSAT PENDIDIKAN DAN LATIHAN OLAHRAGA PELAJAR DAERAH CABANG OLAHRAGA SEPAK TAKRAW PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015.
- KESATU :** Menunjuk Penanggung Jawab, Pelatih, Asisten Pelatih dan Atlet Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Daerah Cabang Olahraga Sepak Takraw Provinsi Lampung Tahun 2015 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Penanggung Jawab, Pelatih, Asisten Pelatih dan Atlet sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. Penanggung Jawab:  
Memonitor dan mengevaluasi kegiatan Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar Daerah ( PPLPD) Olahraga Sepak Takraw.
  - b. Pelatih:  
Membuat program dan jadwal latihan atlet Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Daerah (PPLPD).
  - c. Asisten Pelatih:  
Membantu Pelatih dalam program dan jadwal latihan atlet Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Daerah (PPLPD).
  - d. Atlet:  
Melaksanakan program dan jadwal latihan yang ditetapkan oleh pelatih Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Daerah (PPLPD).
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugasnya, Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT :** Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung pada kegiatan Pembibitan dan Pembinaan Olahraga berbakat Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Tahun 2015 dengan Kode Rekening 1.18.1.18.01.20.02.
- KELIMA :** Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung.
- KEENAM :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 7-2-2015

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO RICARDO**

**Tembusan:**

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
  2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
  3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
  4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
  5. Masing-masing yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ ~~333~~ /III.02/HK/2015  
TANGGAL : 7 - 7 - 2015

**SUSUNAN PERSONALIA PENANGGUNG JAWAB, PELATIH , ASISTEN PELATIH DAN ATLET  
PUSAT PENDIDIKAN DAN LATIHAN OLAHRAGA PELAJAR DAERAH CABANG OLAHRAGA  
SEPAK TAKRAW PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015**

| NO | NAMA/JABATAN/<br>INSTANSI                         | KEDUDUKAN<br>DALAM<br>KEGIATAN | BESARNYA<br>HONORARIUM<br>PERBULAN<br>(Rp) | BESARNYA<br>TRANSPORTASI<br>PERBULAN<br>(Rp) | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                      |
|----|---------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung | Penanggung Jawab               | Rp. 300.000                                | -                                            | Diberikan honorarium selama 12 (dua belas ) bulan yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung pada DPA Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 dengan Kode Rekening 1.18.1.18.01.20.02. |
| 2. | H.Abdul Malik, B.Sc                               | Pelatih                        | Rp. 1.500.000                              | -                                            |                                                                                                                                                                                                                 |
| 3. | Mursalin                                          | Asisten Pelatih                | Rp. 1.200.000                              | -                                            |                                                                                                                                                                                                                 |
| 4. | Juliana                                           | Atlet                          | Rp. 500.000                                | Rp. 150.000                                  |                                                                                                                                                                                                                 |
| 5. | Fatmawati                                         | Atlet                          | Rp. 500.000                                | Rp. 150.000                                  |                                                                                                                                                                                                                 |
| 6. | Nining Safitri                                    | Atlet                          | Rp. 500.000                                | Rp. 150.000                                  |                                                                                                                                                                                                                 |
| 7. | Rahma Namira Az - Zahra                           | Atlet                          | Rp. 500.000                                | Rp. 150.000                                  |                                                                                                                                                                                                                 |
| 8. | Mia Darfianti                                     | Atlet                          | Rp. 500.000                                | Rp. 150.000                                  |                                                                                                                                                                                                                 |
| 9. | Widya Safira                                      | Atlet                          | Rp. 500.000                                | Rp. 150.000                                  |                                                                                                                                                                                                                 |

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO FICARDO**